

SMART GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MAKASSAR

Rahmat Muhajir^{1*}, Nasrulhaq², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research study to determine the implementation of Smart Governance in policies, bureaucracy, and services at the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar. This research uses qualitative research with descriptive type. There were four informants in this study. The research data were collected through observation, interviews, and documentation. Validation of data is done through triangulation of sources, techniques, and the past time is analyzed through data collection techniques, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the implementation of Smart Governance in the Makassar City BAPPEDA from the bureaucratic aspect has been running effectively and efficiently with orientation to the principle of Smart Governance, namely digitalization. Meanwhile, from the aspect of services, transparency and accountability have been carried out, seen from the services carried out by the Makassar City Bappeda, the mechanism starts from the Kelurahan, Kecamatan, and OPD forums. Meanwhile, from a policy perspective, the participatory principle is still not good. A fairer improvement is needed without taking sides with certain groups.

Keywords: policy, smart governance, planning, budgeting

Abstrak

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Smart Governance* dalam kebijakan, birokrasi, dan pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *Smart Governance* di BAPPEDA Kota Makassar dari aspek birokrasi telah berjalan secara efektif dan efisien dengan berorientasi pada prinsip *Smart Governance* yaitu digitalisasi. Sedangkan dari aspek pelayanan telah dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Makassar, mekanismenya dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan forum OPD. Sementara dari segi kebijakan pada prinsip partisipatif masih kurang baik. Diperlukan peningkatan yang lebih adil tanpa timbulnya keberpihakan kepada kelompok tertentu.

Kata kunci: kebijakan, smart governance, perencanaan, penganggaran

* rahmatmuhajir@gmail.com

PENDAHULUAN

Smart City sedang menjadi trend di Indonesia. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun *Smart City* adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harafiah, *Smart City* memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif.

Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan *Smart City* sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun fondasi indonesia *smart nation*.

Sedangkan aspek utama pembangun *Smart City* menurut Frost dan Sullivan pada tahun 2014 yaitu *Smart Governance, smart technology,*

smart infrastructure, smart healthcare, smart mobility, smart building, smart energy dan smart citizen. Tujuan dari *Smart City* itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian. Kota menjadi entitas yang menarik perhatian banyak peneliti. Tidak hanya karena kota memiliki dinamika perubahan yang begitu cepat, tetapi juga karena dalam banyak prediksi yang didasarkan pada hasilhasil penelitian bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memadati kota. Akibatnya kota semakin menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan kompleks terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada warganya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Gagasan *Smart City* lahir dari perusahaan IBM, Sebelumnya berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama *digital city* atau *Smart City*. intinya *Smart City* menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kota yang lebih efisien. Selanjutnya, IBM memperkenalkan

konsep kota cerdas untuk Indonesia. Pada konsep yang dikembangkan ini, IBM menawarkan solusi berbasis teknologi informasi untuk optimalisasi layanan publik, utamanya di bidang transportasi, energi dan utilitas, pemeliharaan kesehatan, pengelolaan air bersih, keselamatan umum, layanan pemerintah, dan pendidikan (Nukma, 2016).

Schaffers (2010) mendefinisikan *Smart City* sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Kourtit & Nijkamp (2012) menyatakan *Smart City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota.

Smart City dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. *Smart City* dianggap sebagai kota yang lebih memanusiaikan warganya. *Smart City*

merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. *Smart City* akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. *Smart City* cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan

berbasis partisipasi masyarakat.

Banyaknya pengembangan terhadap penyelesaian permasalahan maupun isu-isu strategis, pengembangan kota yang tepat merupakan solusi yang tepat. Konsep kota menggunakan *Smart City* dianggap pantas menjawab tantangan terhadap penyelesaian isu strategis yang saat ini melekat di Kota Makassar. Hal ini juga telah ditetapkan oleh Walikota Makassar pada saat itu Bapak Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Didalam peraturan tersebut juga membahas tentang penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* kota Makassar.

Dalam menerapkan konsep kota pintar atau *Smart City* itu sendiri ada beberapa dimensi yang terdapat didalamnya yang perlu diperhatikan. Menurut (Hasibuan & Sulaiman, 2019) dalam penelitiannya membagi *Smart City* menjadi enam dimensi, yaitu: (1) *Smart economy*; (2) *Smart mobility*; (3) *Smart environment*; (4) *Smart*

people; (5) *Smart living*; dan (6) *Smart Governance*. Dari keenam dimensi tersebut akan menjadi poin utama yang akan saling berkaitan dalam penerapan *Smart City* sehingga dapat terealisasi dengan baik khususnya di Kota Makassar.

Smart Governance merupakan dimensi utama dalam perencanaan *Smart City*. Karena konsep dari *Smart City* dimulai dengan subdimensi yang paling utama yaitu *Smart Governance*. Tanpa adanya *Smart Governance*, *Smart City* mustahil akan terlaksana dengan baik. Perencanaan *Smart Governance* pada dasarnya harus mengacu pada konsep *Smart City* dan konsep perencanaan tata kelola yang banyak dikembangkan dengan cara menggunakan kerangka kerja yang ada sebagaimana yang dikemukakan oleh (Annisah 2018).

Sementara pakar *smart city* di Indonesia, Prof. Suhono Harso Supangkat, mengartikan *Smart City* sebagai kota yang mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), dan dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan

pelayanan kepada warganya. *Smart City* merupakan salah satu konsep pengembangan kota berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien (Supangkat, 2015).

Dalam buku Anityasari (2019) *Smart Governance* harus diterapkan sekaligus diukur dalam tiga subdimensi, yaitu: 1) Layanan Publik (*Service*). Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu menyediakan: a) Pelayanan administrasi kepada masyarakat (seperti: KTP, IMB, sertifikat tanah, ijin usaha, akta kelahiran, dan lain-lain) secara lebih baik (lebih cepat, ekonomis, praktis dalam waktu dan usaha, dan transparan). Contoh sistem *Smart Governance* guna mendukung layanan administrasi ini adalah e-Suket (aplikasi berbagai surat keterangan di kantor pemerintahan). b) Penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat masyarakat (sembako, air bersih, dan lain-lain). Contoh sistem *Smart Governance* guna mendukung penyediaan dan monitoring kebutuhan bahan pokok ini adalah: aplikasi

Simbak (Sistem monitoring harga Sembako) dan *Smart Water Supply System* (di bahas lebih detail di buku ini di Bagian Dimensi *Smart Governance*). c) Penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok untuk masyarakat masyarakat (listrik, telepon, internet dan lain-lain). 2) Birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun Birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Contoh implementasi *Smart Governance* untuk peningkatan birokrasi, yakni: *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*. 3) Kebijakan Publik (*Policy*). Adapun indikator dalam Pengambilan kebijakan public yaitu dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan (Partisipatif). Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun

budaya dan praktik *citizen-centered policy* yakni setiap kebijakan diambil dengan secara aktif berkomunikasi dan mengakomodasi pendapat/masukan dari masyarakat, berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat, dan memberi akses luas terhadap dokumen-dokumen kebijakan publik pemerintah. Contoh implementasi *Smart Governance* untuk peningkatan kebijakan publik, diantaranya: *e-musrenbang*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (disingkat LAPOR!), dan lain-lain.

Konsep *smart governce* ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep *Smart City*, yaitu : 1) Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat. 2) Mengembangkan operasional agar lebih efisien. 3) Meningkatkan manajemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur. 4) Membuat system database yang dapat diakses secara umum. 5) Mengolah informasi data yang up-to-date (real time). 6) Menggunakan metode yang mutakhir. 7) Adanya koordinasi antar stakeholders.

Giffinger dkk (2007) mengelompokkan dimensi *Smart Governance* menjadi empat bagian, yaitu: 1) *Participation in decision-*

making. Pengambilan Keputusan Partisipatif adalah proses untuk memberikan kepemilikan keputusan kepada seluruh kelompok, menemukan pilihan efektif yang dapat dijalani dan diterima oleh publik. 2) *Public and social services*. Pelayanan sosial meliputi tunjangan dan fasilitas seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pelatihan kerja, perumahan bersubsidi, adopsi, pengelolaan masyarakat, dan penelitian kebijakan. 3) *Transparent governance*. Tata kelola yang transparan diartikan sebagai pejabat pemerintah bertindak secara terbuka, dengan pengetahuan dan pemahaman warga negara tentang keputusan yang diambil oleh pejabat tersebut. 4) *Political strategies & perspective*. Strategi politik mencakup kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan agar berpengaruh dan kredibilitis untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi konflik.

Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan maupun kendala dapat diminimalisir. Dalam menjalankan itu semua pemerintah selaku pelaksana mampu mengelola manajemen pemerintahan guna terwujudnya pelayanan secara cepat,

efisien, responsif, komunikatif, dan tentunya dibarengi dengan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi. Saat ini beberapa Badan, Dinas maupun Lembaga Pemerintahan telah menerapkan konsep tersebut dalam menjalankan suatu pelayanan maupun perumusan kebijakan. Salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar.

Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya. Karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Dan apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Dye dalam Anggara (2018).

Adapun yang menjadi dimensi dalam pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah menurut Ramdhani & Ramdhan (2016) adalah: 1) Konsistensi, kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku. 2) Transparansi, kebebasan akses atas informasi yang perlu diketahui oleh publik. 3) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif.

4) Keadilan, tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 5) Partisipatif, keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. 6) Efektivitas, keberhasilan pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik. 7) Efisiensi, penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Bappeda Kota Makassar merupakan Badan yang memiliki fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bappeda Kota Makassar melaksanakan tugas analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, dalam

penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Bappeda Kota Makassar dalam tugasnya merumuskan kebijakan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program maupun kegiatan yang bersifat internal dan eksternal. Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu. Hal inilah yang menjadi acuan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan konsep dari *Smart City* melalui salah satu dimensinya yaitu *Smart Governance*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah dan terpadu. Definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan langkah awal untuk memulai kegiatan yang akan dilakukan. Sejalan dengan

pembangunan daerah, maka pemerintah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait. Tanpa anggaran atau sumber pembiayaan yang memadai, maka perencanaan pembangunan tidak akan berjalan sesuai harapan (Triyono dkk 2019).

Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan yang telah direncanakan selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, atau bias dikatakan sebagai metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam proses perencanaan penganggaran, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam perencanaan penganggaran sebelumnya, memperhitungkan kendala apa yang akan terjadi kedepannya, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya dan ketepatan tujuan dan target yang akan dicapai agar hasil yang diterima dikemudian hari sesuai dengan apa yang telah diharapkan (Namira & Arman, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran faktual

mengenai pelaksanaan *Smart Governance* pada lingkungan kerja pemerintahan di Bappeda Kota Makassar dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang yang didasarkan pada kemampuan dan pengalamannya untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Informan tersebut adalah Kasubid Pengendalian, Kasubid Pelaporan, Kepala RT, Masyarakat.

Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anityasari (2019) menjelaskan bahwa *Smart Governance* harus diterapkan sekaligus diukur dalam tiga subdimensi, yaitu: 1) Layanan Publik (*Service*). Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu menyediakan: a) Pelayanan administrasi kepada masyarakat (seperti: KTP, IMB, sertifikat tanah,

ijin usaha, akta kelahiran, dan lain-lain) secara lebih baik (lebih cepat, ekonomis, praktis dalam waktu dan usaha, dan transparan). Contoh sistem *Smart Governance* guna mendukung layanan administrasi ini adalah e-Suket (aplikasi berbagai surat keterangan di kantor pemerintahan). b) Penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat masyarakat (sembako, air bersih, dan lain-lain). Contoh sistem *Smart Governance* guna mendukung penyediaan dan monitoring kebutuhan bahan pokok ini adalah: aplikasi Simbak (Sistem monitoring harga Sembako) dan *Smart Water Supply System* (di bahas lebih detail di buku ini di Bagian Dimensi *Smart Governance*). c) Penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok untuk masyarakat masyarakat (listrik, telepon, internet dan lain-lain). 2) Birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun Birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Contoh implementasi *Smart Governance* untuk peningkatan birokrasi, yakni: *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*. 3) Kebijakan

Publik (*Policy*). Adapun indikator dalam Pengambilan kebijakan public yaitu dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan (Partisipatif). Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Birokrasi

Saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah terlihat sedang menginisiasi birokrasi berbasis digital. Hampir seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan birokrasi telah terdigitalisasi. Bahkan saat ini pemerintah daerah tampak “sedang berlomba-lomba” untuk menginisiasi dan memperbaiki kualitas birokrasi digitalnya agar dapat memberikan akses dan pelayanan yang lebih baik lagi hingga mampu melabelkan daerahnya sebagai *smart city* salah satunya adalah Bappeda kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa manfaat dari adanya birokrasi digital sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan keterkaitan satu OPD dengan OPD yang lainnya,

yakni dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan birokrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Sebagai pelaksana administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Sebagai Nasehat Kebijakan (*Policy Advice*). Birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasehat kebijakan kepada pemerintah.

Anityasari, 2019 menjelaskan bahwa birokrasi berbasis *Smart Governance* harus memanfaatkan teknologi terkini dengan cara yang inovatif dan kreatif bagi pemerintah daerah agar mampu membangun birokrasi yang efektif, efisien, adil, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bappeda Kota Makassar telah memenuhi kriteria birokrasi yang terdigitalisasi melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPPD) yang terkoneksi langsung ke pusat. Namun dalam pengoperasiaannya masih menemui kendala seperti masih kurangnya pemahaman operator dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan aplikasi tersebut masih butuh

pembaharuan system agar lebih baik.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan melihat dari hasil penelitian menunjukkan Bappeda Kota Makassar telah menerapkan prinsip yang efektif, dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya penghargaan dari Menteri dalam negeri Republik Indonesia di bidang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bappeda Kota Makassar dinilai telah berhasil mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam SIPD.

Dapat juga disimpulkan bahwa pemenuhan kriteria Birokrasi yang Efektif dan Efisien sudah baik namun masih perlu peningkatan dalam hal pengembangan sistem dan juga pelatihan bagi operator SIPD.

Efektifitas

Efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat bergantung pada tatanan organisasi, hierarki, dan pembagian kerja pada sebuah lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang lebih teratur.

Efektivitas merupakan relasi antara keluaran dengan tujuan ataupun sasaran yang hendak di capai. Pada dasarnya efektifitas sangat

berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan atau target kebijakan. Maka suatu kegiatan dapat di katakan efektif apabila proses pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai tujuan serta tepat sasaran (Mahsu M, 2014).

Mahmudi (2005), mengemukakan efektivitas adalah hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif sebuah organisasi dalam program atau kegiatan. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran yang dilihat melalui kesesuaian hasil atau keberhasilan dalam menjalankan program melalui berbagai sarana dan upaya dengan pemanfaatan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas birokrasi dalam pelayanan dapat dilihat dari Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) atau biasa disebut *E-Planning* merupakan aplikasi yang menginovasi proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan,

cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan perwujudan dari penerapan *Smart Governance* yang telah diterapkan di Bappeda Kota Makassar.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan dengan teknik wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pada Bappeda Kota Makassar dalam pelayanan Sistem Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari dua jenis layanan yaitu offline dan online.

Efisiensi

Menurut Dwiyanto, dkk (2008:76) Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) telah meminimalisir biaya yang dikeluarkan baik oleh penyelenggara (pemerintah) dan kepada masyarakat karena hanya mengeluarkan biaya

kouta internet yang dapat diakses pada *smart phone*.

Pelayanan

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi

Sebagai bagian dari prinsip standar pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang mengalami banyak permasalahan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Banyak kasus dimana masyarakat dihadapkan pada situasi dimana mereka sulit saat mengakses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pelaksana layanan. Masalah transparansi ini juga pada akhirnya tidak hanya mempersulit akses masyarakat akan pelayanan publik, namun juga mengurangi kualitas pelayanan publik itu sendiri.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi memiliki arti keterbukaan pemangku kebijakan saat menyampaikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan atas aktivitas tata kelola sumber daya publik.

Diantara regulasi yang ada di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik yang mengatur cukup jelas, konkret, dan terukur mengenai kewajiban penyediaan standar pelayanan publik. Selain perlunya mengikuti aturan regulasi yang ada, model kepatuhan standar pelayanan publik juga penting memperhatikan azas transparansi dan partisipasi warga. Azas transparansi dapat berarti warga bisa mendapat informasi standar pelayanan dengan mudah, cepat, tanpa biaya, dan tanpa prosedur yang rumit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda dalam melakukan pelayanan dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, forum OPD telah menerapkan prinsip keterbukaan atau transparan.

Akuntabilitas

Menurut Starling (Kumorotomo, 2005), akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang

dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian, akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan bahasa yang sederhana, Starling mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.

Serdamayanti (2003:69) mengungkapkan Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adanya pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya sebatas mempertanggungjawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun lebih pada pelaksanaannya yang harus 12 secara nyata.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 3 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas dalam undang-undang tersebut bermakna bahwa akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kota Makassar dalam hal pertanggung jawaban sudah sesuai dengan konsep dan peraturan yang berlaku. Dengan pelaporan pertanggungjawaban yang selalu tepat waktu ke DPRD kota Makassar, maupun pertanggung jawaban secara terbuka kepada masyarakat, maupun pengawas eksternal lainnya.

Kebijakan

Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya. Karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Dan

apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya Dye dalam Anggara (2018).

Partisipatif

Partisipasi warga negara (*citizen participation*) di dalam urusan pemerintahan atau institusi pemerintah diperlukan terlibat untuk melibatkan publik untuk perbaikan keputusan melalui penyebaran secara luas pengetahuan dan meningkatkan partisipasi publik di dalam pemerintahan (Giffinger dkk, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang guna merumuskan kebijakan sudah baik. Namun terdapat kendala yaitu masih terjadinya keterbatasan akses masyarakat tertentu dalam hal realisasi usulan. Masih sering terjadi penundaan bahkan pembatalan usulan yang dinilai hanya menguntungkan golongan tertentu.

Strategi Politik

Strategi politik menurut Annisah (2017), terbagi dalam indikator Penguatan system informasi di DPRD, Integrasi sistem informasi antara DPRD dengan pemda, dan Sistem pengambilan kebijakan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa strategi politik dalam memutuskan suatu kebijakan melalui rapat antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar. Jika suatu usulan program dianggap sesuai dengan kepentingan dan anggarannya mencukupi maka akan disahkan. Namun sebaliknya jika tidak sesuai maka akan dibatalkan.

Sama halnya dengan pengambilan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat masih kurang. Bahkan masih terdapat kepentingan tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Tentu ini adalah persoalan klasik yang masih menjadi konsumsi publik dan harus diatasi jika mengacu pada konsep *Smart Governance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan melalui wawancara dan ditunjang oleh data sekunder, maka dapat disimpulkan: 1) Birokrasi di Bappeda Kota Makassar dalam mengaplikasikan prinsip *Smart Governance* yaitu birokrasi yang Efektif dan Efisien sudah baik. Hal itu juga diperkuat dengan penghargaan dari Kemendagri RI karena telah berhasil mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam SIPD. 2) Pelayanan di Bappeda Kota Makassar sudah berhasil

dilihat dari Bappeda Kota Makassar dalam melakukan pelayanan bertindak sebagai fasilitator yang mekanismenya dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan forum OPD. Termasuk dalam hal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang transparan dan akuntabilitas. 3) Kebijakan di Bappeda Kota Makassar pada prinsip partisipatif masih kurang baik. Diperlukan peningkatan yang lebih adil tanpa timbulnya keberpihakan kepada kelompok tertentu.

Sesuai dengan hasil penelitian tentang *Smart Governace* dalam Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar, maka penulis menyarankan: 1) Perlunya konsistensi dalam penerapan *Smart Governance* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda itu sendiri. 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam hal pengoperasian aplikasi dan sitem yang digunakan di Bappeda guna mendukung prinsip *Smart Governance*. 3) Melakukan evaluasi terkait dengan penerapan *Smart Governance* secara keseluruhan dilingkup Bappeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik (ke-2)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anityasari, M. (2019). Smart City: Bunga Rampai Pengetahuan, Gagasan, & Rekomendasi ITS untuk Indonesia. In *Smart City: Konsep, Model dan Teknologi*.
- Annisah, A. (2018). Usulan Perencanaan Smart City: *Smart Governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko*. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. *Centre of Regional Science, Vienna UT, October*.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135.
- Namira, & Arman. (2016). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin (Analysis of the consistency of planning and budgeting and its implications on the achievemen. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 151–162.
- Nukma, U. (2016). *Makassar Smart City Solusi Sebuah Kota Maju* (Usdar Nukma (ed.); Pertama). Pelita Pustaka Kerjasama Badan Arsip & Perpustakaan Kota Makassar.
- Ramdhani, A., & Ramdhan, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol 11*(January), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Schaffers, Hans. (2010). Smart Cities and the Future Internet: Towards Collaboration Models for Open and User Driven Innovation Ecosystems, FIA Ghent, “Smart Cities and Future Internet Experimentation”, December 16th 2010. Lazaroiu, George Cristian and Roscia, Mariacristina. 2012. Definition methodology for the smart cities model. Elsevier Ltd.
- Supangkat, Suhono Harso, (2015). Smart Comunity for Smart City.
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4017–4025. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24941>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.